



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116

Telepon (0370) 623544

Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id; Laman: balaibahasaprovincsintb.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Nomor: 0340/I5.18/OT.02.04/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025

KEPALA KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Standar Pelayanan pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat ini.

KEDUA: Standar Pelayanan pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi ruang lingkup pelayanan jasa dan administrasi.

KETIGA: Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini wajib dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (pengguna jasa).

KEEMPAT: Keputusan Kepala Kantor Bahasa Nusa Provinsi Tenggara Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 20 Februari 2025

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Puji Retno Hardiningtyas
NIP 198103092006042002